

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Advokat

Kata advokat secara etimologis berasal dari bahasa Latin *Advocare*, yang berarti *to defend, to call to ones aid vouch or warrant*. Sedangkan dalam bahasa Inggris *advocate* berarti *to speak in favour of or depend by argument, to support, or recommended publicly*¹.

Secara terminologis, terdapat beberapa pengertian advokat yang didefinisikan oleh para ahli hukum, organisasi, peraturan dan perundang-undangan yang pernah ada sejak masa kolonial hingga sekarang, seperti di bawah ini :

1. Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan-pengadilan²
2. Menurut Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) pada Bab I, pasal 1 ayat 1, Anggaran Dasar AAI, advokat didefinisikan, termasuk penasehat hukum, pengacara, pengacara praktek dan para konsultan hukum³
3. Pada pasal 1 butir 13 Undang–Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa :

¹ Frans Hendra, Winarto, Advokat Indonesia, Cita, Idealisme dan Keprihatinan, Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal. 19

² Yudha Pandu, Klien dan Penasehat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini, PT. Abadi Jaya, Jakarta, 2001, hal. 11

³ Ibid, hal. 12-13

“Seorang penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan Undang-undang atau memberikan bantuan hukum”

4. Dalam Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, pada Bab I, Pasal 1 ayat (1) disebutkan, bahwa :

“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”

Dalam bahasa Inggris disebut *Trial lawyer*. Secara spesifik di Amerika dikenal sebagai *attorney at law* atau di Inggris dikenal sebagai *Barrister*. Peran yang diberikan oleh penasehat hukum di Amerika dikenal sebagai *consellor at law* di Inggris dikenal sebagai *Solocator*⁴. Selain itu juga terdapat istilah-istilah hukum dalam bahasa Inggris yang melakukan pekerjaan bersifat non litigasi : di luar pengadilan, seperti : *Corporate lawyer, legal, officer, legal council* dan *legal advisor, legal assistance*.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa advokat adalah merupakan profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat atau kliennya, baik secara litigasi maupun non litigasi dengan mendapatkan atau tidak mendapatkan *honorium / fee*.

Dalam prakteknya terkadang banyak muncul istilah-istilah yang dipakai di Indonesia sesuai dengan peran masing-masing, misalnya advokat, penasehat hukum, konsultan hukum, pengacara praktek dan sebagainya.

⁴ Ibid, hal. 11

1. Tugas Advokat

Tugas adalah kewajiban; sesuatu yang wajib dilakukan atau ditentukan untuk dilakukan. Tugas advokat berarti sesuatu yang wajib dilakukan oleh advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat/kliennya. Oleh karena itu, advokat dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada negara, masyarakat, pengadilan, klien, dan pihak lawannya.

Persepsi masyarakat terhadap tugas advokat sampai saat ini masih banyak yang salah paham. Mereka menganggap bahwa tugas advokat hanya membela perkara di pengadilan dalam perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara di hadapan kepolisian, kejaksaan, dan di pengadilan. Sesungguhnya pekerjaan advokat tidak hanya bersifat litigasi, tetapi mencakup tugas lain di luar pengadilan bersifat non litigasi.

Tugas advokat bukanlah merupakan pekerjaan (*vocation beroep*), tetapi lebih merupakan profesi. Karena profesi advokat tidak sekadar bersifat ekonomis untuk mencari nafkah, tetapi mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi di dalam masyarakat. Profesi advokat dikenal sebagai profesi mulia (*officium nobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial-ekonomi, kaya-miskin, keyakinan politik, gender, dan ideologi.

Tugas advokat adalah membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya. Advokat dibutuhkan pada saat seseorang atau lebih anggota masyarakat menghadapi suatu masalah atau problem di bidang hukum. Sebelum menjalankan pekerjaannya, ia harus disumpah terlebih

dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya, ia juga harus memahami kode etik advokat sebagai landasan moral.

Tugas advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat tidak terinci dalam uraian tugas, karena ia bukan pejabat negara sebagai pelaksana hukum seperti halnya polisi, jaksa, dan hakim. Ia merupakan profesi yang bergerak di bidang hukum untuk memberikan pembelaan, pendampingan, dan menjadi kuasa untuk dan atas nama kliennya. Ia disebut sebagai benteng hukum atau garda keadilan dalam menjalankan fungsinya.

2. Fungsi Advokat

Tugas dan fungsi dalam sebuah pekerjaan atau profesi apapun tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Karena keduanya merupakan sistem kerja yang saling mendukung. Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat harus berfungsi:

- a. sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia;
- b. memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia;
- c. melaksanakan kode etik advokat;
- d. memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran;
- e. menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas;
- f. menjunjung tinggi citra profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*);
- g. melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat;
- h. menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat;
- i. menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat;

- j. membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab;
- k. mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat;
- l. memelihara kepribadian advokat;
- m. menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat antara sesama advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan, serta saling menghargai dan mempercayai;
- n. memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan wadah tunggal organisasi advokat;
- o. memberikan pelayanan hukum (*legal service*);
- p. memberikan nasehat hukum (*legal advice*);
- q. memberikan konsultasi hukum (*legal constultation*);
- r. memberikan pendapat hukum (*legal opinion*);
- s. menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*);
- t. memberikan informasi hukum (*legal information*);
- u. membela kepentingan klien (litigation);
- v. mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*);
- w. memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*)⁵.

Dengan demikian, seorang advokat dalam membela, mendampingi, mewakili, bertindak, dan menunaikan tugas dan fungsinya harus selalu memasukkan ke dalam pertimbangannya kewajiban terhadap klien, pengadilan, diri sendiri, negara terlebih kepada Tuhan untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan.

Profesi advokat ini akan terpendang mulia di hadapan masyarakat apabila ia sendiri bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemberi jasa hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Terjadinya pergeseran tugas dan fungsi ini dari pemberi bantuan hukum secara prodeo menjadi pemberian jasa hukum secara profesional mengakibatkan banyak praktek menyimpang dari para advokat. Dengan perilaku ini,

⁵ Rosyadi, Rahmat dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Penerbit Ghalia Indonesia, 2003, hal 85-86.

advokat tidak lagi menjadi benteng hukum atau garda keadilan, tetapi secara tidak disadari telah menjadi propokator bidang hukum untuk sebuah kepentingan advokat dalam memanfaatkan kliennya.

B. Keberadaan Advokat dalam Sistem Peradilan di Indonesia

1. Sistem Peradilan (*Criminal Justice System*)

Beberapa tahun terakhir, banyak dibicarakan mengenai "sistem peradilan terpadu" (*integrated judicial system*). Ungkapan ini merupakan perluasan dari konsep sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Terpadu dalam sistem peradilan, adalah keterpaduan hubungan antar para penegak hukum dengan maksud agar proses peradilan dapat dijalankan secara efektif, efisien, saling menunjang dalam menemukan hukum yang tepat untuk menjamin keputusan memuaskan baik bagi pencari keadilan maupun menarut pandangan hukum masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang (UU No. 18 Tahun 2003) advokat adalah penegak hukum. Status ini bukanlah ciptaan undang-undang. Baik ditinjau dari doktrin maupun tradisi, advokat adalah unsur penegak hukum. Sebagai yang mewakili atau memberi bantuan hukum kepada klien yang berperkara di pengadilan, advokat turut serta dalam proses penegakan hukum.

Sebagai penegak hukum dalam proses peradilan, advokat bersama-sama penegak hukum lainnya (polisi, jaksa, hakim) bertanggung jawab

untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang efisien, efektif, dan mampu menerapkan hukum secara tepat, benar dan adil.

Sistem peradilan terpadu menyangkut hubungan antar penegak hukum. Konsep yang secara idealistik bertujuan agar masing-masing penegak hukum dapat berkiprah tanpa terpengaruh oleh unsur penegak hukum lain. Dan dengan kemandirian tersebut masing-masing penegak hukum akan bekerja maksimal dalam lingkungan kerja masing-masing. Tetapi dalam perjalanan ditemukan berbagai masalah yang mempengaruhi kelancaran proses peradilan. Ketidak lancaran yang diambil akibat kemandirian itu bukan saja mempengaruhi efisiensi, efektifitas, dan produktifitas peradilan, melainkan "kegagalan dalam menjalankan sistem peradilan yang baik" seperti terhambatnya proses yang timbul karena bolak-baliknya hasil penyidikan antara penyidik dan penuntut, penolakan dakwaan oleh hakim karena dianggap ada kekeliruan dalam merumuskan dakwaan, dan lain sebagainya⁶. Hal-hal semacam ini terjadi karena ada beberapa hal yang dilupakan :

Pertama: Kebebasan suatu alat kelengkapan negara atau organ pemerintahan yang mengandung muatan kekuasaan seperti kebebasan hakim dapat menjadi tempat berlindung bagi penyalahgunaan kekuasaan, bahkan kesewenang-wenangan dalam menjalankan kekuasaan. Karena itu, dalam sistem apapun yang memberikan wewenang mandiri atau bebas bagi alat-alat kelengkapan atau organ-organ dalam satu organisasi harus disertai pula

⁶ Bagir Manan, 2004, *Peranan Advokat dalam Penataan Peradilan*, Suara Uldilag, Jakarta, hal. 1

dengan penciptaan sistem pertanggung jawaban maupun sistem "*checks and balances*" antara berbagai organ tersebut⁷.

Kedua. Badan-badan penegak hukum yang mandiri tersebut bekerja untuk satu objek yang sama yaitu proses peradilan (proses mengadili). Berbagai proses tersebut akan menentukan keberhasilan setiap tingkat proses selanjutnya, dan yang lebih penting akan menentukan keluaran (*out put*) akhir dari keseluruhan proses. Bagaimana mungkin, diciptakan sistem yang berkotak-kotak dengan kemandirian penuh pada setiap organ tanpa keterkaitan dengan fungsi-fungsi lain yang merupakan satu kesatuan. Dalam sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan negara dengan fungsi-fungsi yang terpisah (legislatif, eksekutif, yudikatif dan lain-lain), telah lama diterima dan dijalankan sistem kerja sama dan kontrol satu sama lain. Dalam ajaran pemisahan kekuasaan yang dianggap paling murni sekalipun, selalu tersedia mekanisme kontrol atau saling kontrol satu sama lain seperti sistem pertanggungjawaban sistem "*checks and balances*". Apalagi hubungan antar para penegak hukum yang melakukan pekerjaan yang sama yaitu peradilan. Yang berbeda ada tahap-tahap atau tingkat-tingkat proses semata⁸.

Ketiga. Berkembangnya secara berlebihan sifat dan sikap sektarian antara para penegak hukum atau lazim disebut sebagai "*ego sektoral*". Masing-masing lembaga penegak hukum bekerja untuk diri mereka sendiri. Ungkapan-ungkapan seperti itu : "sudah selesai dari kami, terserah saja pada proses selanjutnya" merupakan cermin tidak

⁷ Ibid, hal. 2

⁸ Ibid, hal. 3

berpikir dalam keseluruhan proses sebagai bentuk proses terpadu. Demikian pula sikap "menerima apa adanya" dengan segala akibatnya. Suatu dakwaan gagal baik dalam bentuk menolak atau menyatakan batal dakwaan, membebaskan atau melepaskan terdakwa dari adanya tuntutan, dapat terjadi karenti keengganan hakim untuk memberi pendapat sebelum persidangan dimulai. Atau ada keengganan untuk secara seksama mempertimbangkan berbagai pendapat dari satuan penegak hukum lain karena merasa "diajari". Secara hipotetik dapat terjadi ada kesenjangan berbagai proses hulu dibuat tidak sempurna agar hasil akhir menuju pada yang diharapkan terdakwa akan atau mesti bebas atau lepas dari segala tuntutan. Dapat pula terjadi, meskipun sudah diketahui berbagai ketidaksempurnaan pada proses hukum, dengan sengaja didiamkan berjalan memenuhi proses hilir sebagai dasar pembenaran bagi sebuah putusan yang diinginkan. Secara hakiki, hal-hal ini merupakan bentuk penyalahgunaan kebebasan, penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan kesempatan yang menjadi beban pihak lain.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam upaya mewujudkan sistem peradilan terpadu :

Pertama; harus diciptakan sistem "*checks and balances*" antar lembaga penegak hukum, agar seluruh proses sebagai satu kesatuan dapat lebih menjamin suatu proses dan keluaran peradilan yang efisien, efektif, produktif, tepat, benar, dan adil yang akan memberi rasa puas

(*satisfaction*) baik bagi pencari keadilan atau perasaan hukum masyarakat pada umumnya⁹.

Kedua; tumbuhnya kesadaran bekerja sama dan rasa tanggung jawab untuk saling menunjang keberhasilan pada setiap proses peradilan. Kerjasama itu bukan saja menjamin kesempurnaan setiap proses, tetapi untuk segera mengambil langkah-langkah apabila suatu proses diketahui atau diyakini dijalankan dengan tidak sempurna untuk menuju keluaran tertentu¹⁰.

2. Advokat sebagai Penegak Hukum

Advokat selain membantu hakim, juga sebagai yang bertindak dan berbuat demi kepentingan klien yang dibantu atau diwakili (akan diuraikan di bawah). Advokat adalah "penyedia jasa hukum" (*legal services profession*).

Advokat dalam kebebasannya (profesi bebas) berperan sekali dalam proses peradilan. Suatu proses peradilan dapat menjadi tidak efisien, tidak efektif, bahkan mungkin sesat karena tingkah laku advokat-advokat yang tidak disiplin, tidak profesional, berusaha menyembunyikan atau memanipulasi fakta atau mencari-cari peluang secara melawan hukum untuk memudahkan atau memenangkan perkara. Sebagai akibat lebih lanjut, tingkah laku tersebut akan sangat berpengaruh pada upaya menegakkan hukum yang tepat, adil dan benar.

⁹ Ibid, hal. 4

¹⁰ Ibid, hal. 5

Walaupun tidak dapat dibuktikan, dari berbagai gunjingan, harus diakui masih ada para advokat yang belum menjalankan dengan baik fungsinya sebagai penegak hukum. Dari satu segi, cerita pengacara ini menunjukkan betapa masih buruknya wajah pengadilan termasuk Mahkamah Agung. Tetapi yang tidak kalah penting, pengacara tersebut "menelanjangi" dirinya sendiri. Tidak saja yang bersangkutan melanggar kode etik profesi yang semestinya dijunjung tinggi, tetapi melanggar segala kebijakan Mahkamah Agung seperti "larangan menerima tamu untuk urusan perkara" dan berbagai kebijaksanaan lain dalam upaya menata dan membenahi peradilan. Apapun kebijakan dan upaya internal yang dilakukan di lingkungan pengadilan, akan kandas kalau masih ada advokat yang justru sebagai penegak hukum tetapi tidak mau berada dalam barisan yang seiring untuk menata peradilan.

3. Advokat sebagai Penyedia Jasa Hukum

a. Profesionalisme advokat

Menurut Otto, dalam bukunya Advokat Muda Indonesia Tanggung Jawab dalam Menjalankan Profesi Advokat, menyatakan bahwa kemampuan yang harus dimiliki seorang advokat bukan sekedar penguasaan terhadap ilmu hukum dan teknis beracara. Tetapi yang sangat penting adalah bagaimana mengimplementasikan ilmu itu di hadapan klien, di pengadilan, di hadapan lawan perkara. Itu sebabnya tidak semua sarjana hukum mampu menjadi advokat. Dalam

menjalankan profesi advokat ini adalah suatu seni, misalnya dalam menghadapi klien¹¹.

Sedangkan “bisa dipercaya” itu sangat erat kaitannya dengan etik dan moral. Tipe orang yang bisa dipercaya itu relatif. Terkadang hanya dengan melihat wajah seseorang, belum tahu isi hatinya dan belum melihat perbuatannya bisa kita langsung percaya atau sebaliknya tidak percaya. Dalam profesi advokat, kunci untuk bisa dipercaya itu adalah pelayanan. Tapi ini sebetulnya tergantung kepada setiap person, sejauhmana ia bisa menghayati kode etik advokat dan memiliki moral yang baik¹².

Berbicara tentang profesionalisme advokat atau gambaran seorang advokat yang profesional, tidak terlepas dari dua modal utama yang disebutkan di atas. Tetapi perlu digaris bawahi hal “tanggung jawab”, yang dinilai merupakan ukuran profesional tidaknya seorang advokat. Ukuran keprofesionalan seorang advokat bukan uang, bagaimana cara pembayaran jasa dan berapa besar tarifnya tetapi ukurannya adalah tanggung jawab. Dalam artian tanggung jawab itu, yakni melayani klien dengan sebaik-baiknya, tuntas dan tepat waktu, serta melakukan tugas-tugas keadvokatan berdasarkan hukum.

Ada satu lagi yang menarik dari konstataasi tentang keprofesional seorang advokat. Seorang advokat yang menangani suatu perkara dan batinnya “masuk” dalam perkara, itu bukanlah tipe advokat yang

¹¹ Otto Hasibuan, *Advokat Muda Indonesia Tanggung Jawab dalam Menjalankan Profesi Advokat*, Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal. 87

¹² *Ibid*, hal 89-90

profesional. Semestinya kalau menangani kasus, sebagai advokat, pola pikir kita, jiwa kita tidak boleh terpengaruh oleh kasus atau keadaan klien kita yang menghadapi kasus itu. Yang kita lakukan adalah melaksanakan tugas-tugas keadvokatan dengan sebaik-baiknya mudah terbawa emosi. Kalau seorang advokat bertindak emosional untuk membela klien, maka tidak profesional lagi¹³.

b. Tanggung jawab dalam melaksanakan profesi advokat

1) Advokat dalam era globalisasi

Menurut Frans, dalam melayani klien haruslah dengan penghayatan yang dalam terhadap kode etik advokat. Satu hal lagi terhadap kliennya, Frans selalu menyuguhkan “pendidikan hukum”, dengan memberikan informasi-informasi hukum yang diduplikasinya, baik dari dalam maupun luar negeri, yang sebagian sudah ia persiapkan sebelumnya dalam bentuk tertulis. Bukan untuk mempromosikan diri, tetapi sebagai wujud tanggung jawab sebagai advokat yang juga harus berperan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat.

Hukum di negara-negara yang menganut *common law* dan membandingkannya dengan sistem hukum Romawi. Sistem hukum Indonesia sekarang sudah “*banci*”, artinya sebagian peraturan kita berkiblat ke sistem hukum Romawi sebagai warisan kolonial, Belanda dan sebagian lagi telah mengarah ke *common law*. Di

¹³ Ibid, hal. 90

berbagai negara di dunia, sudah tidak bisa lagi mempertahankan sistem hukumnya dengan murni. Itu disebabkan era globalisasi yang berkembang pesat, yang telah mampu menembus batas-batas kedaulatan masing-masing negara. Di dunia ini tidak ada satu negara pun yang mampu berdiri sendiri, semua sudah saling tergantung dan ini berpengaruh juga terhadap hukum¹⁴.

Oleh karena perkembangan hukum antar negara yang sedemikian pesat, khususnya oleh Indonesia dengan negara lain, maka mau tidak mau, ahli hukum kita, terutama advokat juga harus mempelajari sistem hukum negara lain, kalau tidak ingin kehilangan peluang. Katakanlah kalau orang asing datang ke sini pasti mereka sudah punya pegangan tersendiri tentang kepastian hukum. Kepastian hukum penanaman modalnya, hukum merek dagangnya, hukum perusahaan dan hak cipta atau *copy right*-nya, kepastian keagenannya, dan sebagainya. Dalam hal ini pentingnya seorang advokat sekarang ini memiliki wawasan internasional¹⁵.

2) Kemandirian advokat

Organisasi advokat adalah sebuah wadah tunggal yang dapat membimbing dan mengontrol para advokat agar benar-benar terwujud advokat yang profesional serta senantiasa menghormati kode etik advokat. Dengan tidak adanya satu organisasi advokat yang

¹⁴ Frans Hendra Winarta, Advokat Muda Indonesia, Advokat dalam Era Globalisasi, Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal. 76

¹⁵ Ibid, hal. 77-78

berwibawa dan pengaruh seperti sekarang ini, maka advokat kita pun banyak yang seperti kehilangan arah, dan bermunculanlah pelanggaran terhadap kode etik advokat yang pada akhirnya sangat merugikan masyarakat.

Menurut Amir, organisasi advokat seharusnya berdiri secara independen, mandiri. Perilaku para advokat di pengadilan boleh saja dikontrol, tetapi janganlah ikut dicampuri urusan organisasi advokat¹⁶.

Amir mengungkapkan, mengapa ada pejabat yang menginginkan organisasi advokat terpecah-pecah. Advokat pun tidak pernah menginginkan bebas sebebas-bebasnya. Advokat pun bisa memahami bahwa kebebasan di negeri ini harus dilandasi rasa tanggung jawab. Advokat memang bisa sebagai alat kontrol yang handal terhadap berbagai macam penyelewengan.

3) Peranan Strategis Advokat

Advokat, sehari-harinya memang bergelut dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum, kadang para advokat masyarakat yang membutuhkan jasa bantuan hukum. Bila seorang anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, lalu datang ke advokat, maka seseorang itu menjadi klien. Klien bagi advokat ada yang tetap dan ada yang insidental. Yang tetap itu biasanya

¹⁶ Amir Syamsudin, *Advokat Muda Indonesia, Kemandirian Para Advokat*, Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal. 131

membayar advokat dengan cara bulanan atau tahunan. Sedangkan klien yang insidentil, hanya berhubungan dengan advokat dalam kasus tertentu saja. Klien ini membayar jasa advokat dengan mahal, tetapi bisa pula tidak membayar sama sekali. Namun yang pasti, bahwa sumber pendapatan utama para advokat adalah dari klien atau masyarakat yang menerima jasa bantuan hukum.

Pada hakekatnya, tipologi advokat dapat dikenali dari cara bagaimana ia melayani kliennya. Klien, bagi seorang advokat, yang tetap maupun yang insidentil adalah “alat promosi” utama, kalau tidak bisa disebut satu satunya bagi seorang advokat. Baik buruknya seorang advokat akan diketahui oleh masyarakat banyak melalui klien advokat itu sendiri. Banyak anggota masyarakat yang sangat mengerti tentang tugas advokat. Banyak anggota masyarakat kalau sudah datang ke advokat dan membayar advokat itu, lantas maunya harus dituruti keinginan mereka. Katakanlah dalam satu kasus perdata. Seorang yang berutang datang ke advokat, maunya adalah supaya ia tidak perlu membayar utang itu.

Seorang klien, sering kali hanya mau menjelaskan faktor-faktor yang dianggap menguntungkan, sementara faktor kesalahannya ditutup-tutupi. Barulah setelah bersidang di pengadilan, si advokat tahu kelemahan kliennya, justru disinilah dituntut kemampuan advokat. Bagaimana advokat meyakinkan klien, supaya mereka bisa mengerti peran advokat, dan supaya mereka mau

terbuka dan yang sangat penting disinilah justru sangat diuji mental dan moral para advokat¹⁷.

Teras menegaskan, bahwa para advokat mempunyai peranan strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, melalui bantuan hukumnya, apakah dalam bentuk *legal service* ataupun *legal aid*. Itu akan dapat berjalan baik apabila para advokat mempunyai satu persepsi. Kenyataannya sekarang, sering klien ditolak oleh satu advokat karena permintaannya sudah melewati batas tugas advokat, tetapi oleh advokat lain ditangkap begitu saja. ada advokat yang selektif menerima klien, tetapi ada juga advokat yang menerima klien yang macam apapun. Nah, inilah yang sering menjadi kendala bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat kalau dipandang dari sisi peran advokat¹⁸.

Dalam pengembangan hukum pun, sebenarnya peran advokat sangat penting. Advokat sesungguhnya adalah orang yang paling luar memahami dan menghadapi masalah hukum. Dengan kondisi hukum kita, yang diselimuti berbagai problematik, baik karena masih banyaknya berlaku peraturan warisan kolonial ataupun karena banyaknya peraturan yang semrawut, maka para advokat dapat merupakan satu potensi besar untuk mengatasinya.

Sekarang ini, dua indikasi di atas masih belum seperti yang diharapkan. Pemerintah, nampaknya belum memandang para

¹⁷ Teras Narang, *Advokat Muda Indonesia, Peran Strategis Advokat*, Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal. 145

¹⁸ *Ibid*, hal. 146

advokat sebagai satu aset penting dalam pembangunan hukum nasional. Bahkan DPR, sebagai lembaga yang cukup berperan untuk menciptakan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang diwakilinya juga belum menunjukkan tanda-tanda, bahwa mereka memandang para advokat sebagai potensi penting dalam “*law making*”. Seirama dengan itu pula, para advokat pun dengan kondisi wadahnya yang masih memprihatinkan, sekiranya dimintakan peranannya dalam konteks di atas, bisa-bisa tidak siap juga. Sebab peran advokat dalam pembangunan hukum tadi, idealnya adalah ditunjukkan secara bersama-sama melalui wadah organisasinya dengan satu konsep yang matang dan konstruktif¹⁹.

Dalam hal ini, Teras menyakini dan memahami pula, bahwa kebebasan di negara kita bukanlah kebebasan sebagaimana dianut oleh negara-negara lain “kebebasan kita adalah kebebasan yang bertanggung jawab, dimana kepentingan nasional hendaknya menjadai “panglima” bagi advokat di dalam segala pikiran, perkataan dan perbuatannya”²⁰.

4. Pembaharuan dan Konsolidasi Masyarakat Advokat

Pembaruan dan konsolidasi tidak hanya menyangkut organisasi (menuju organisasi tunggal). Pembaruan dan konsolidasi mencakup hal penting lainnya seperti peningkatan pengetahuan, peningkatan ketrampilan

¹⁹ Ibid, hal 147

²⁰ Ibid, hal 148

dalam berperkara, meningkatnya kepercayaan dan lain sebagainya. Dimasa yang akan datang akan lebih meningkat internasionalisasi hubungan dan masalah-masalah yang memerlukan bantuan. Secara nasional peranan advokat semestinya makin penting, tidak saja dalam membantu klien, penataan pengadilan, tetapi penataan sistem hukum pada umumnya. Pengalaman dan pengetahuan advokat semestinya dapat memberi sumbangan dalam pembaharuan hukum dan pembangunan hukum, pengembangan budaya hukum pendidikan hukum dan lain sebagainya.

Sangat tidak dibenarkan dan bertentangan dengan kewajiban profesi advokat atau sekumpulan advokat yang menolak menyediakan suatu bantuan, hukum atau pembelaan atas alasan para terdakwa telah melakukan perbuatan yang sangat melukai hati rakyat. Peristiwa semacam ini, selain melanggar prinsip-prinsip umum profesi, juga dapat dipandang sebagai suatu bentuk "*obstruction of justice*) karena dapat menyebabkan suatu proses peradilan yang ditentukan undang-undang tidak dapat dijalankan atau menjadi terhambat.

C. Jasa Hukum

1. Pengertian Jasa Hukum

Pengertian jasa hukum menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, mencakup pengertian yang lebih luas yaitu : orang yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan-tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

Sebagai pemberi jasa hukum, advokat hanya berkaitan dengan kepentingan klien. Dalam hubungan ini satu hal yang harus dipegang teguh dan harus diingat selalu oleh setiap advokat bahwa etika yang mendasari hubungan advokat dengan klien adalah hubungan atas dasar kepercayaan.

Terdapat tiga kategori profesi yang menjalankan tugas dan fungsi memberikan jasa hukum dalam perspektif hukum Islam, yaitu hakam, mufti dan mushalaih-alaih. Fungsi mereka sama halnya seperti advokat, pengacara, arbiter, konsultan hukum atau penasehat hukum yang berperan sebagai pemberi jasa hukum. Jasa hukum yang diberikan berupa konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain bagi klien untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan sengketa atau memberikan nasehat atau advise kepada para pihak lain secara *islah*. Secara terminologi terdapat kesamaan arti yang bersifat fungsional bahwa mereka itu sama-sama menjalankan tugas dan fungsi untuk memberikan jasa hukum bagi kepentingan klien.

Terlepas dari perbedaan “istilah di atas, paling penting adalah bagaimana keberadaan dan peran hakam, mufti dan mushalih-alaih dalam memberikan jasa hukum untuk kepentingan klien dalam perspektif Islam dapat dikemukakan seperti di bawah ini.”

a. Hakam

Secara estimologis, harfiyah hakam²¹ dalam perspektif Islam adalah orang yang ditunjuk berperan sebagai penengah dalam

²¹ BAMUI, Arbitrase Muamalat Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 7

penyelesaian sengketa. Proses penunjukkan hakam dalam kajian fiqh Islam disebut Tahkim²². Dalam pengertian bahasa arab, tahkim berasal dari kata kerja *hakkama-yahakkimu-tahkiman*, berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa. Sedangkan menurut pengertian terminologis ahli fiqh²³, tahkim diartikan sebagai dua orang atau lebih mentahkinkan kepada seseorang diantara mereka untuk menyelesaikan sengketa dan diterapkan hukum syara' atas sengketa mereka itu.

b. Mufti

Secara estimologis, mufti diartikan sebagai orang yang memberi fatwa. Fatwa (*legal advise*), ialah menjawab sesuatu pertanyaan yang tidak begitu jelas hukumnya. Mufti menurut pengertian terminologisnya adalah orang yang dipercayakan kepadanya hukum-hukum Allah untuk disampaikan kepada manusia²⁴.

c. Mushalih-alaih

Secara terminologis, harfiah, kata mushalih berasal dari akar kata *ash shulhu- yushilhu-mushalih*, *ash-shulhu* artinya memutus pertengkar atau perselisihan. Pengertian terminologisnya adalah suatu jenis *aqad* untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan²⁵

²² Loc Cit

²³ T. M Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, PT. Pustaka Rizky Putra, Semarang, 1997, hal. 81.

²⁴ Loc Cit

²⁵ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, PT. A Maarif, Bandung, 1987, hal. 189

2. Hubungan Antara Advokat dengan Klien

Hubungan advokat dengan klien adalah hubungan yang mendasari hubungan kepercayaan (*trust*). Suasana kepercayaan (*trusting environ mental*) merupakan suasana yang sangat dibutuhkan dalam membangun suatu hubungan antara klien dan seorang advokat, karena dapat melahirkan sikap yang baik (*cooperative behavior*).

Dalam hubungan klien dan advokat, kepercayaan adalah suatu upaya terbaik, jujur dan sikap yang selalu dapat diramal yang diberikan kedua belah pihak. Pengertian ini sangat relevan jika kita tinjau pengertian *trust* yang diberikan Cumming dan Bromiley (1996), dimana *trust* diartikan :

*As an individualis belief or a common belief among group of individuals that another individual or group; (a) makes good faith effort to behave in accordance with any commitments both explicit or implicit; (b) is honest in whatever negotiations preceded such commitments, and (c) does not take excessire advantage of another even when the opportunity is available.*²⁶

Hubungan klien dan advokat adalah hubungan kerjasama yang harus didasari oleh kepercayaan (*trust*) satu sama lainnya. Sedangkan Martiman Prodjohamidjojo (1982) menyatakan bahwa “pekerjaan penasehat hukum adalah pekerjaan kepercayaan, ia harus menyimpan rahasia dari klien serta informasi yang diberikan kepadanya, pemberitahuan yang konfidensial dan sumber berita”²⁷

²⁶ Cumming, L. L & Bromiley, P. 1996, The Organizational Trust Inventory : Development and Validation. Mineapolis: University of Minnesta, dalam Kramer, R. M & Tyler, T. R (Eds), 1995, Trust in Organization : Frantier of Theory and Research California : Sage Publications, Inc, Hal. 303

²⁷ Prodjohamidjojo, Martiman, 19852, Op Cit, hal. 18

Selanjutnya, berhubungan dengan kepercayaan tersebut seorang advokat dilarang keras melakukan rekayasa dan improvisasi dalam menyelesaikan perkara klien demi kepentingan pribadinya. Termasuk sikap oportunis, mendorong-dorong klien menyelesaikan perkaranya melalui proses litigasi yang berlarut-larut dengan harapan dapat dalam perkara-perkara besar atau klien yang berasal dari *public figure* atau juga untuk kepentingan promosi, membebani klien dengan pemasangan iklan secara tak wajar dan dalam ukuran yang berlebihan, artinya mengangkat nama advokat dan kantornya menjadi terkenal dan populer.

Pemberitahuan di media massa terhadap perkara klien yang berasal dari *public figure* atau perusahaan besar dapat dipergunakan sebagai sarana promosi yang efektif. Tindakan demikian merupakan salah satu bentuk pelanggaran kepercayaan yang diberikan oleh klien, dan sekaligus pelanggaran terhadap kode etik.

Khusus dalam perkara-perkara perdata seorang advokat harus mengutamakan penyelesaian perkara kliennya melalui cara yang murah dan cepat. Yaitu melalui musyawarah dan mufakat menuju perdamaian di luar pengadilan, di banding melalui proses litigasi yang mahal dan berlarut-larut. Penyelesaian perkara di luar pengadilan yang berakhir dengan perdamaian dapat melindungi kepercayaan yang telah terbina antara para pihak. Seterusnya memberi kemungkinan besar terjalinnya kembali hubungan kerjasama yang pernah ada. Dan pada akhirnya akan dapat menekan timbulnya instabilitas sosial dalam masyarakat.

Sebaliknya, penyelesaian perkara melalui proses litigasi dipastikan akan menurunkan kepercayaan yang telah terbina antara para pihak dan berpotensi meningkatkan instabilitas sosial dalam masyarakat. Karena proses litigasi memberikan putusan bersifat menghukum dan sanksi tegas serta menang dan kalah. Ini tentunya menimbulkan perasaan negatif dan trauma untuk menjalin hubungan kerjasama kembali. Akhirnya masyarakat akan terpecah-pecah menjadi pihak yang kalah dan pihak yang menang. Jika pun mereka berusaha menjalin hubungan kerjasama itu kembali tentunya akan ada “*extra costs*” yang harus ditanggung untuk setiap bentuk transaksi yang akan mereka lakukan²⁸.

D. Imunitas

1. Pengertian Imunitas

Dalam istilah kedokteran, imun berarti kebal terhadap sesuatu penyakit. Pengimunan adalah proses, perbuatan, cara menjadikan kebal terhadap penyakit dan imunitas adalah keimunan, kekebalan, keadaan tumbuhan inang yang bebas dari serangan dan kerusakan atau penyakit (parasit).

2. Immunitas Advokat

Imunitas secara umum diartikan sebagai keimunan, keadaan imun, keadaan kekal terhadap (hukum, penyakit, gugatan, tuntutan). Kekebalan : bebas dari serangan luar. Sedangkan dalam pengertian hukum, immunitas

²⁸ Yudha, Pandu, 1999, *Alternative Dispute Resolutions : Written Work to Dr. Gregory Tillet Pada Summer Class dn University Of Western Sydney*.

(immun : onshendbaar / Belanda : immune / Inggris) adalah kebal. Sedangkan immunitet / Belanda; immunity/Inggris adalah berarti kekebalan, tidak dapat diganggu gugat atau dituntut. Pengertian imunitas advokat yang diatur dalam pasal 15 dan 16 serta penjelasannya dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah memberikan immunitas bagi advokat dalam menjalankan profesinya ketika melakukan pembelaan atau menangani perkara kliennya dalam seluruh tingkat peradilan dan proses hukum sepanjang dilakukan dengan itikad baik (*good faith*) berdasarkan hukum dan sesuai dengan kode etik profesi.

3. Keberadaan Advokat

Di mana-mana yang namanya advokat itu memiliki hak imunitas (kekebalan) dalam menjalankan tugasnya. Karena itu, Undang-Undang Advokat juga memberikan hak imunitas tersebut kepada para advokat. Yang dimaksud dengan hak imunitas adalah kebebasan dari advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan, atau dokumen kepada siapa pun dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga karenanya, dia tidak dapat dihukum (pidana atau perdata) sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya itu. Yang dimaksud dengan "kebebasan" di sini adalah terhadap dan karena tindakannya tersebut, terhadap para advokat ataupun kliennya tidak dilakukan tekanan, ancaman, hambatan, ketakutan, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi advokat.

Undang-Undang Advokat mengakui hak imunitas secara sangat terbatas, yang diatur dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16. Ada 2 (dua) macam hak imunitas yang diberikan oleh Undang-Undang Advokat kepada para advokat, yaitu:

- Hak Imunitas di Luar Sidang Pengadilan, dan
- Hak Imunitas di Dalam Sidang Pengadilan (di setiap Lingkungan dan Tingkat Pengadilan).

Hak imunitas di luar sidang pengadilan diberikan oleh Pasal 15 dari Undang-Undang Advokat, yang menentukan sebagai berikut:

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan resmi atas Pasal 15:

Ketentuan ini mengatur mengenai kekebalan advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat

Sedangkan hak imunitas di dalam sidang pengadilan diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 16 dari Undang-Undang Advokat, yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 14:

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan resmi atas Pasal 14:

Yang dimaksud dengan "bebas" adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pasal 16 menyatakan sebagai berikut

Pasal 16:

Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.

Penjelasan resmi atas Pasal 16:

Yang dimaksud dengan "iktikad baik" adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.

Yang dimaksud dengan "sidang pengadilan" adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Advokat, maka persyaratan dan ketentuan tentang hak imunitas bagi seorang advokat adalah sebagai berikut:

a. Hak Imunitas di Dalam Sidang Pengadilan

- 1) Diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 16 dari Undang-Undang Advokat.
- 2) Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan.
- 3) Pendapat atau pernyataan tersebut dilakukan di dalam pengadilan di semua lingkungan dan tingkatan.
- 4) Terhadap pendapat atau pernyataan tersebut tidak boleh ada tekanan, ancaman, hambatan, rasa takut, dan merendahkan martabat profesi.
- 5) Pendapat atau pernyataan dikeluarkan dalam menjalankan perkara yang menjadi tanggung jawabnya
- 6) Tidak bertentangan dengan kode etik profesi.
- 7) Dilakukan dengan iktikad baik.
- 8) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9) Advokat tersebut tidak dapat dituntut secara perdata ataupun pidana.

b. Hak Imunitas di Luar Sidang Pengadilan

Sama dengan hak imunitas di dalam sidang pengadilan, kecuali sebagai berikut:

- 1) Diatur dalam Pasal 15.
- 2) Kebebasan lebih luas, yaitu kebebasan dalam menjalankan tugas profesi untuk membela perkara, tidak hanya kebebasan dalam mengeluarkan pendapat atau pernyataan.
- 3) Berlaku tidak hanya dalam sidang pengadilan, tetapi juga di luar pengadilan, seperti dalam mendampingi kliennya di Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR), meskipun dalam penjelasan atas Pasal 15 disebutkan hanya berlaku di luar pengadilan.

- 4) Namun demikian, tidak ada ketentuan yang eksplisit bahwa advokat tersebut tidak dapat dituntut secara perdata atau pidana, meskipun jaminan kebebasan tersebut mempunyai konsekuensi logis juga terhadap tidak dapat dituntutnya advokat secara perdata atau pidana.